



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. SHOPIUDIN |
| 2. Tempat lahir | : Pekalongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun/11 November 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Jati Bunder RT/RW. 001/014 Kel. Kebun Melati
Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TAMURI bin SUHARDI |
| 2. Tempat lahir | : Pekalongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/23 Desember 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Cipondok RT/RW. 002/001 Kel. Kenekes
Kec. Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa I M. Shopiudin ditangkap pada tanggal 5 November 2020;

Terdakwa II Tamuri bin Suhardi ditangkap pada tanggal 4 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24

November 2020;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai

dengan tanggal 3 Januari 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18

Januari 2021;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021

sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2021;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai

dengan tanggal 16 Pebruari 2021;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Pebruari 2021

sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Shopiudin dan Terdakwa II Tamuri bin Suhardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. Shopiudin dan Terdakwa II Tamuri bin Suhardi, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) drum *glucose* +@150 kg;
 - 1 (satu) drum *glucose* +@200 kg;
 - 45 (empat puluh lima) dirijen *frutose* +@30 kg;
 - Pewarna makanan (*trestes*) +@10 kg;
 - Bronto wali (pemahit) +40 kg;
 - 1 (satu) drum cairan madu siap jual +@300 kg;
 - 2 (dua) drum cairan madu siap jual +@100 kg;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) drum cairan madu siap jual +@20 kg;
 - 16 (enam belas) dirijen cairan madu siap jual +@30 kg;
 - 1 (satu) buah dandang untuk masak;
 - 1 (satu) buah kompor gas;
 - 1 (satu) buah ember;
 - 2 (dua) saringan;
 - 2 (dua) buah corong;
 - 2 (dua) tongkat kayu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah;
 - Uang tunai sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah);
 - Dikembalikan kepada Terdakwa I M. Shopiudin;
 - 35 (tiga puluh lima) amplop bon penjualan;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembelian bahan warna putih;
 - 20 (dua puluh) lembar bukti pembelian bahan baku warna merah;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing

sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa Terdakwa I M. Shopiudin bersama-sama dengan Terdakwa II Tamuri bin Suhardi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan CV. Yatim Berkah Makmur yang beralamat di Jl. SMA 101 RT/RW. 05/06 No. 146 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18”*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa I M. Shopiudin yang hanya berpendidikan SD mendirikan CV. Yatim Berkah Makmur dibantu Terdakwa II Tamuri bin Suhardi yang lulusan SMP, bahwa CV. Yatim Berkah Makmur bergerak dibidang olah pangan berupa cairan madu palsu dimana Terdakwa I M. Shopiudin selaku pemilik usaha bertugas mengawasi sedangkan Terdakwa II Tamuri bertugas memproduksi/mengolah bahan pangan madu palsu, melakukan transaksi penjualan dan mengelola keuangan dan melaporkan hasil penjualan kepada Terdakwa I selaku pemilik CV. Yatim Berkah Makmur, bahwa tahapan produksi madu palsu adalah pertama-tama Terdakwa II Tamuri menyediakan drum plastik dengan ukuran 300 kg kemudian bahan baku berupa *glucose* dimasukkan sebanyak setengah drum plastik warna biru tersebut, untuk bahan baku *fructose* terlebih dahulu dimasak pada dandang menggunakan kompor gas supaya panas dan lebih mudah tercampur kemudian *glucose* yang ada pada drum plastik tersebut dicampur dengan *fructose* sehingga drum plastik ukuran 300 kg tersebut penuh, setelah bahan *glucose* dan *fructose* tersebut dicampur kemudian diaduk menggunakan *mixer* dan tongkat kayu pada drum plastik ukuran 300 kg kemudian setelah bahan tersebut tercampur dengan tekstur kental dan warna kuning menyerupai madu olah pangan tersebut sudah jadi dan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikemas menggunakan jerigen ukuran 30 kg dan 40 kg siap untuk dijual kepada konsumen, kemudian pada bulan September 2020 Terdakwa I mendapat pesanan dari Saksi Asep (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 200 kg dengan harga Rp15.000.000,00 kemudian pada bulan Oktober 2020 sebanyak 600 kg dengan harga Rp30.000.000,00 dan terakhir pada bulan November 2020 membeli sebanyak 350 kg dengan harga Rp22.000.000,00 atau sekitar Rp21.000,00 s/d Rp22.000,00/1 kg dimana CV. Yatim Berkah Makmur milik Terdakwa I Shopiudin tersebut menjual madu palsu dengan jerigen tanpa dilengkapi label atau etiket yang menerangkan nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran serta tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB perbuatan Terdakwa diketahui oleh Ditreskrimsus Polda Banten yang sebelumnya mendapat info dari masyarakat tentang maraknya pedagang madu palsu di daerah Lebak dimana setelah Saksi Asep tertangkap ditemukan 20 botol madu palsu 500 ml dan 1 jerigen isi madu palsu ukuran 30 kg lalu dilakukan interogasi Saksi Asep menerangkan madu palsu tersebut dibeli di CV. Yatim Berkah Makmur yang beralamat di daerah Joglo Kembangan Jakarta Barat milik Terdakwa I Shopiudin kemudian para Terdakwa, dibawa ke Mapolda Banten untuk diproses hukum;

Bahwa omzet penjualan madu palsu CV. Yatim Berkah Makmur milik Terdakwa I M. Shopiudin sebesar \pm Rp200.000.000,00 s/d 300.000.000,00/bulan;

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Serang No. PP.01.01.101.1012.11.20.9323 s/d 93226 tanggal 25 November 2020 pengujian penetapan kadar air 23,54 % syarat maksimal 22 % dan aktivitas enzim diastase 0,29 DN syarat minimal 1 DN (madu hutan), 3 DN

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(madu budidaya) kesimpulan: tidak memenuhi syarat penetapan kadar air dan aktivitas enzim diastase;

Bahwa pangan olahan madu yang diproduksi para Terdakwa tidak memiliki izin produksi maupun izin registrasi produk pangan olahan berupa madu di Badan POM RI;

Perbuatan Terdakwa I M. Shopiudin bersama-sama dengan Terdakwa II Tamuri bin Suhardi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP;
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa I M. Shopiudin bersama-sama dengan Terdakwa II Tamuri bin Suhardi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan CV. Yatim Berkah Makmur yang beralamat di Jl. SMA 101 RT/RW. 05/06 No. 146 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:
Berawal saat Terdakwa I M. Shopiudin yang hanya berpendidikan SD mendirikan CV. Yatim Berkah Makmur dibantu Terdakwa II Tamuri bin Suhardi

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lulusan SMP, bahwa CV. Yatim Berkah Makmur bergerak dibidang olah pangan berupa cairan madu palsu dimana Terdakwa I M. Shopiudin selaku pemilik usaha bertugas mengawasi sedangkan Terdakwa II Tamuri bertugas memproduksi/mengolah bahan pangan madu palsu, melakukan transaksi penjualan dan mengelola keuangan dan melaporkan hasil penjualan kepada Terdakwa I selaku pemilik CV. Yatim Berkah Makmur, bahwa tahapan produksi madu palsu adalah pertama-tama Terdakwa II Tamuri menyediakan drum plastik dengan ukuran 300 kg kemudian bahan baku berupa *glucose* dimasukkan sebanyak setengah drum plastik warna biru tersebut, untuk bahan baku *fructose* terlebih dahulu dimasak pada dandang menggunakan kompor gas supaya panas dan lebih mudah tercampur kemudian *glucose* yang ada pada drum plastik tersebut dicampur dengan *fructose* sehingga drum plastik ukuran 300 kg tersebut penuh, setelah bahan *glucose* dan *fructose* tersebut dicampur kemudian diaduk menggunakan *mixer* dan tongkat kayu pada drum plastik ukuran 300 kg kemudian setelah bahan tersebut tercampur dengan tekstur kental dan warna kuning menyerupai madu olah pangan tersebut sudah jadi dan selanjutnya dikemas menggunakan jerigen ukuran 30 kg dan 40 kg siap untuk dijual kepada konsumen, kemudian pada bulan September 2020 Terdakwa I mendapat pesanan dari Saksi Asep (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 200 kg dengan harga Rp15.000.000,00 kemudian pada bulan Oktober 2020 sebanyak 600 kg dengan harga Rp30.000.000,00 dan terakhir pada bulan November 2020 membeli sebanyak 350 kg dengan harga Rp22.000.000,00 atau sekitar Rp21.000,00 s/d Rp22.000,00/1 kg dimana CV. Yatim Berkah Makmur milik Terdakwa I Shopiudin tersebut menjual madu palsu dengan jerigen tanpa dilengkapi label atau etiket yang menerangkan nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran serta tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB perbuatan Terdakwa diketahui oleh Ditreskrimsus Polda Banten yang sebelumnya mendapat info dari masyarakat tentang maraknya pedagang madu palsu di daerah Lebak dimana setelah Saksi Asep tertangkap ditemukan 20 botol madu palsu 500 ml dan 1 jirigen isi madu palsu ukuran 30 kg lalu dilakukan interogasi Saksi Asep menerangkan madu palsu tersebut dibeli di CV. Yatim Berkah Makmur yang beralamat di daerah Joglo Kembangan Jakarta Barat milik Terdakwa I Shopiudin kemudian para Terdakwa, dibawa ke Mapolda Banten untuk diproses hukum;

Bahwa omzet penjualan madu palsu CV. Yatim Berkah Makmur milik Terdakwa I M. Shopiudin sebesar ± Rp200.000.000,00 s/d 300.000.000,00/bulan;

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Serang No. PP.01.01.101.1012.11.20.9323 s/d 93226 tanggal 25 November 2020 pengujian penetapan kadar air 23,54 % syarat maksimal 22 % dan aktivitas enzim diastase 0,29 DN syarat minimal 1 DN (madu hutan), 3 DN (madu budidaya) kesimpulan: tidak memenuhi syarat penetapan kadar air dan aktivitas enzim diastase;

Bahwa pangan olahan madu yang diproduksi para Terdakwa tidak memiliki izin produksi maupun izin registrasi produk pangan olahan berupa madu di Badan POM RI;

Perbuatan Terdakwa I M. Shopiudin bersama-sama dengan Terdakwa II Tamuri bin Suhardi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 142 UU

RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa I M. Shopiudin bersama-sama dengan Terdakwa II Tamuri bin Suhardi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan CV. Yatim Berkah Makmur yang beralamat di Jl. SMA 101 RT/RW. 05/06 No. 146 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)”* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa I M. Shopiudin yang hanya berpendidikan SD mendirikan CV. Yatim Berkah Makmur dibantu Terdakwa II Tamuri bin Suhardi yang lulusan SMP, bahwa CV. Yatim Berkah Makmur bergerak dibidang olahan pangan berupa cairan madu palsu dimana Terdakwa I M. Shopiudin selaku pemilik usaha bertugas mengawasi sedangkan Terdakwa II Tamuri bertugas memproduksi/mengolah bahan pangan madu palsu, melakukan transaksi penjualan dan mengelola keuangan dan melaporkan hasil penjualan kepada Terdakwa I selaku pemilik CV. Yatim Berkah Makmur, bahwa tahapan produksi madu palsu adalah pertama-tama Terdakwa II Tamuri menyediakan drum plastik dengan ukuran 300 kg kemudian bahan baku berupa *glucose* dimasukkan sebanyak setengah drum plastik warna biru tersebut, untuk bahan baku *fructose* terlebih dahulu dimasak pada dandang menggunakan kompor gas supaya panas dan lebih mudah tercampur kemudian *glucose* yang ada pada drum plastik tersebut dicampur dengan *fructose* sehingga drum plastik ukuran 300 kg tersebut penuh, setelah bahan *glucose* dan *fructose* tersebut dicampur

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diaduk menggunakan *mixer* dan tongkat kayu pada drum plastik ukuran 300 kg kemudian setelah bahan tersebut tercampur dengan tekstur kental dan warna kuning menyerupai madu olah pangan tersebut sudah jadi dan selanjutnya dikemas menggunakan jerigen ukuran 30 kg dan 40 kg siap untuk dijual kepada konsumen, kemudian pada bulan September 2020 Terdakwa I mendapat pesanan dari Saksi Asep (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 200 kg dengan harga Rp15.000.000,00 kemudian pada bulan Oktober 2020 sebanyak 600 kg dengan harga Rp30.000.000,00 dan terakhir pada bulan November 2020 membeli sebanyak 350 kg dengan harga Rp22.000.000,00 atau sekitar Rp21.000,00 s/d Rp22.000,00/1 kg dimana CV. Yatim Berkah Makmur milik Terdakwa I Shopiudin tersebut menjual madu palsu dengan jerigen tanpa dilengkapi label atau etiket yang menerangkan nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran serta tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB perbuatan Terdakwa diketahui oleh Ditreskrimsus Polda Banten yang sebelumnya mendapat info dari masyarakat tentang maraknya pedagang madu palsu di daerah Lebak dimana setelah Saksi Asep tertangkap ditemukan 20 botol madu palsu 500 ml dan 1 jerigen isi madu palsu ukuran 30 kg lalu dilakukan interogasi Saksi Asep menerangkan madu palsu tersebut dibeli di CV. Yatim Berkah Makmur yang beralamat di daerah Joglo Kembangan Jakarta Barat milik Terdakwa I Shopiudin kemudian para Terdakwa, dibawa ke Mapolda Banten untuk diproses hukum;

Bahwa omzet penjualan madu palsu CV. Yatim Berkah Makmur milik Terdakwa I M. Shopiudin sebesar ± Rp200.000.000,00 s/d 300.000.000,00/bulan;

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Serang No. PP.01.01.101.1012.11.20.9323 s/d 93226 tanggal 25

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 pengujian penetapan kadar air 23,54 % syarat maksimal 22 % dan aktivitas enzim diastase 0,29 DN syarat minimal 1 DN (madu hutan), 3 DN (madu budidaya) kesimpulan: tidak memenuhi syarat penetapan kadar air dan aktivitas enzim diastase;

Bahwa pangan olahan madu yang diproduksi para Terdakwa tidak memiliki izin produksi maupun izin registrasi produk pangan olahan berupa madu di Badan POM RI;

Perbuatan Terdakwa I M. Shopiudin bersama-sama dengan Terdakwa II Tamuri bin Suhardi sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIS WIRAHMAN, S.H. bin H. ATIP RUHYAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, Tim dari Polda Banten yang mana salah satu anggota tim tersebut adalah Saksi telah melakukan kegiatan *undercover* pembelian madu palsu kepada seseorang yang mengaku menjual madu hutan khas Baduy. Setelah disepakati harga per botolnya adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian tim memesan madu hutan khas Baduy sebanyak 20 (dua puluh) botol lalu madu tersebut diantar ke depan Toko Alfamart yang beralamat di Jln. Luwidamar RT/RW. 03/01, Desa Kalanganya, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, oleh Sdr. Marwan dan selanjutnya Sdr. Marwan diamankan oleh Tim Polda Banten;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Marwan merupakan tukang ojeg suruhan dari Sdr. Asep yang diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk mengantarkan kepada konsumen;
- Bahwa madu yang tim pesan tersebut pemiliknya adalah Sdr. Asep;
- Bahwa setelah mengamankan Sdr. Marwan kemudian dilakukan pengembangan dan dari informasi Sdr. Marwan madu tersebut adalah milik Sdr. Asep yang merupakan warga Baduy, kemudian Tim dari Polda Banten menuju ke Kampung Baduy untuk mengamankan Sdr. Asep. Setelah berkomunikasi dengan warga Baduy lalu Sdr. Asep dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa tim tidak melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Asep karena rumah Sdr. Asep masuk ke dalam Wilayah Adat Baduy sehingga untuk menghormati tidak dilakukan dan cukup dengan barang bukti madu sebanyak 20 (dua puluh) botol yang dipesan sebelumnya;
- Bahwa Sdr. Asep menerangkan bahwa madu tersebut didapatkan dari CV. Yatim Berkah Makmur yang beralamat di Jl. SMA 101 RT/RW. 05/06 No. 146 Kembangan Jakarta Barat milik Terdakwa I dan Sdr. Asep membeli dari Terdakwa II dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) per kilogram;
- Bahwa Sdr. Asep membeli madu tersebut dalam bentuk dirigen-dirigen;
- Bahwa pada saat tim melakukan transaksi Sdr. Asep menjual madu ± Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah)/botol;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Asep, barang bukti berupa madu tidak langsung di uji laboratorium;
- Bahwa botol atau kemasan madu tersebut tidak diberi label atau merek, hanya dibungkus pelepah daun pisang;
- Bahwa madu tersebut tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa yang tim tangkap di CV. Yatim Berkah Makmur pada saat itu adalah Terdakwa II yang sedang melakukan kegiatan produksi madu palsu;
- Bahwa pada saat tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Terdakwa I sedang pulang kampung ke Pekalongan;
- Bahwa barang bukti yang tim amankan pada saat penangkapan di CV. Yatim Berkah Makmur adalah 2 (dua) drum *glucose* @300 kg, 2 (dua) drum *glucose* @150 kg, 1 (satu) drum *glucose* @200 kg, 45 (empat puluh lima)

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dirigen *fructose*, brotowali (pemahit), 1 (satu) drum cairan madu siap jual @300 kg, 2 (dua) drum cairan madu siap jual @100 kg, 1 (satu) drum cairan madu siap jual @20 kg, 16 (enam belas) dirigen cairan madu siap jual @30 kg, 1 (satu) buah dandang untuk masak, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah teko, 1 (satu) buah *mixer*, 1 (satu) buah ember, 2 (dua) buah saringan, 2 (dua) buah corong, 2 (dua) buah tongkat kayu, uang tunai sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah), 35 (tiga puluh lima) amplop bon penjualan, 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembelian bahan baku warna putih, 20 (dua puluh) lembar bukti pembelian bahan baku warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, prosedur pembuatan madu tersebut adalah bahan baku berupa *glucose* dimasukkan sebanyak setengah drum plastik ukuran 300 kg kemudian bahan tersebut dicampur dengan *molasses*/tetes tebu limbah dari pengolahan gula yang juga dicampur dengan *fructose* sehingga drum ukuran 300 kg tersebut penuh dan diaduk-aduk menggunakan tongkat kayu sampai dengan tekstur kental dan tercampur berwarna kuning menyerupai madu setelah jadi dikemas menggunakan dirigen ukuran 30 kg dan siap untuk dipasarkan ke konsumen;
 - Bahwa para Terdakwa tidak menyebutkan berapa keuntungannya hanya untuk pembelian bahan baku dalam sebulan modalnya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
 - Bahwa setelah uji laboratorium hasilnya adalah dalam madu palsu tersebut sama sekali tidak ada unsur madu/tidak mengandung madu;
 - Bahwa lingkungan sekitar tidak mengetahui kalau CV. Yatim Berkah Makmur tersebut ada tempat pembuatan madu palsu, karena awalnya para Terdakwa berdalih ke masyarakat bahwa di CV. Yatim Berkah Makmur hanya membuat sirup dan selai;
 - Bahwa CV. Yatim Berkah Makmur tidak mempunyai akta atau surat izin usaha produksi dalam memproduksi madu palsu tersebut;
 - Bahwa menurut badan pengawas obat dan makanan (BAPEPOM) efek samping jika mengkonsumsi madu palsu tersebut akan menyebabkan sakit

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula/diabetes karena memang bahan dasar dari madu palsu ini adalah

glukosa dan fruktosa;

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa pada saat penyidikan, mereka melakukan produksi madu palsu tersebut sudah sekitar kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RIYAN KURNIA, S.E. bin YUYUN MUCHIAR dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, Tim dari Polda Banten yang mana salah satu anggota tim tersebut adalah Saksi telah melakukan kegiatan *undercover* pembelian madu palsu kepada seseorang yang mengaku menjual madu hutan khas Baduy. Setelah disepakati harga per botolnya adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian tim memesan madu hutan khas Baduy sebanyak 20 (dua puluh) botol lalu madu tersebut diantar ke depan Toko Alfamart yang beralamat di Jln. Luwidamar RT/RW. 03/01, Desa Kalanganya, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, oleh Sdr. Marwan dan selanjutnya Sdr. Marwan diamankan oleh Tim Polda Banten;
- Bahwa Sdr. Marwan merupakan tukang ojeg suruhan dari Sdr. Asep yang diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk mengantarkan kepada konsumen;
- Bahwa madu yang tim pesan tersebut pemiliknya adalah Sdr. Asep;
- Bahwa setelah mengamankan Sdr. Marwan kemudian dilakukan pengembangan dan dari informasi Sdr. Marwan madu tersebut adalah milik Sdr. Asep yang merupakan warga Baduy, kemudian Tim dari Polda Banten menuju ke Kampung Baduy untuk mengamankan Sdr. Asep. Setelah berkomunikasi dengan warga Baduy lalu Sdr. Asep dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim tidak melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Asep karena rumah Sdr. Asep masuk ke dalam Wilayah Adat Baduy sehingga untuk menghormati tidak dilakukan dan cukup dengan barang bukti madu sebanyak 20 (dua puluh) botol yang dipesan sebelumnya;
- Bahwa Sdr. Asep menerangkan bahwa madu tersebut didapatkan dari CV. Yatim Berkah Makmur yang beralamat di Jl. SMA 101 RT/RW. 05/06 No. 146 Kembangan Jakarta Barat milik Terdakwa I dan Sdr. Asep membeli dari Terdakwa II dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) per kilogram;
- Bahwa Sdr. Asep membeli madu tersebut dalam bentuk dirigen-dirigen;
- Bahwa pada saat tim melakukan transaksi Sdr. Asep menjual madu ± Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah)/botol;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Asep, barang bukti berupa madu tidak langsung di uji laboratorium;
- Bahwa botol atau kemasan madu tersebut tidak diberi label atau merek, hanya dibungkus pelepah daun pisang;
- Bahwa madu tersebut tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa yang tim tangkap di CV. Yatim Berkah Makmur pada saat itu adalah Terdakwa II yang sedang melakukan kegiatan produksi madu palsu;
- Bahwa pada saat tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Terdakwa I sedang pulang kampung ke Pekalongan;
- Bahwa barang bukti yang tim amankan pada saat penangkapan di CV. Yatim Berkah Makmur adalah 2 (dua) drum *glucose* @300 kg, 2 (dua) drum *glucose* @150 kg, 1 (satu) drum *glucose* @200 kg, 45 (empat puluh lima) dirigen *fructose*, brotowali (pemahit), 1 (satu) drum cairan madu siap jual@300 kg, 2 (dua) drum cairan madu siap jual @100 kg, 1 (satu) drum cairan madu siap jual @20 kg, 16 (enam belas) dirigen cairan madu siap jual @30 kg, 1 (satu) buah dandang untuk masak, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah teko, 1 (satu) buah *mixer*, 1 (satu) buah ember, 2 (dua) buah saringan, 2 (dua) buah corong, 2 (dua) buah tongkat kayu, uang tunai sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah), 35 (tiga puluh lima) amplop bon penjualan, 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembelian

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahan baku warna putih, 20 (dua puluh) lembar bukti pembelian bahan baku warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, prosedur pembuatan madu tersebut adalah bahan baku berupa *glucose* dimasukkan sebanyak setengah drum plastik ukuran 300 kg kemudian bahan tersebut dicampur dengan *molases*/tetes tebu limbah dari pengolahan gula yang juga dicampur dengan *fruktose* sehingga drum ukuran 300 kg tersebut penuh dan diaduk-aduk menggunakan tongkat kayu sampai dengan tekstur kental dan tercampur berwarna kuning menyerupai madu setelah jadi dikemas menggunakan dirigen ukuran 30 kg dan siap untuk dipasarkan ke konsumen;
 - Bahwa para Terdakwa tidak menyebutkan berapa keuntungannya hanya untuk pembelian bahan baku dalam sebulan modalnya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
 - Bahwa setelah uji laboratorium hasilnya adalah dalam madu palsu tersebut sama sekali tidak ada unsur madu/tidak mengandung madu;
 - Bahwa lingkungan sekitar tidak mengetahui kalau CV. Yatim Berkah Makmur tersebut ada tempat pembuatan madu palsu, karena awalnya para Terdakwa berdalih ke masyarakat bahwa di CV. Yatim Berkah Makmur hanya membuat sirup dan selai;
 - Bahwa CV. Yatim Berkah Makmur tidak mempunyai akta atau surat izin usaha produksi dalam memproduksi madu palsu tersebut;
 - Bahwa menurut badan pengawas obat dan makanan (BAPEPOM) efek samping jika mengkonsumsi madu palsu tersebut akan menyebabkan sakit gula/diabetes karena memang bahan dasar dari madu palsu ini adalah *glukosa* dan *fruktosa*;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa pada saat penyidikan, mereka melakukan produksi madu palsu tersebut sudah sekitar kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. WEMY ARDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, Tim dari Polda Banten yang mana salah satu anggota tim tersebut adalah Saksi telah melakukan kegiatan *undercover* pembelian madu palsu kepada seseorang yang mengaku menjual madu hutan khas Baduy. Setelah disepakati harga per botolnya adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian tim memesan madu hutan khas Baduy sebanyak 20 (dua puluh) botol lalu madu tersebut diantar ke depan Toko Alfamart yang beralamat di Jln. Luewidamar RT/RW. 03/01, Desa Kalanganya, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, oleh Sdr. Marwan dan selanjutnya Sdr. Marwan diamankan oleh Tim Polda Banten;
- Bahwa Sdr. Marwan merupakan tukang ojek suruhan dari Sdr. Asep yang diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk mengantarkan kepada konsumen;
- Bahwa madu yang tim pesan tersebut pemiliknya adalah Sdr. Asep;
- Bahwa setelah mengamankan Sdr. Marwan kemudian dilakukan pengembangan dan dari informasi Sdr. Marwan madu tersebut adalah milik Sdr. Asep yang merupakan warga Baduy, kemudian Tim dari Polda Banten menuju ke Kampung Baduy untuk mengamankan Sdr. Asep. Setelah berkomunikasi dengan warga Baduy lalu Sdr. Asep dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa tim tidak melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Asep karena rumah Sdr. Asep masuk ke dalam Wilayah Adat Baduy sehingga untuk menghormati tidak dilakukan dan cukup dengan barang bukti madu sebanyak 20 (dua puluh) botol yang dipesan sebelumnya;
- Bahwa Sdr. Asep menerangkan bahwa madu tersebut didapatkan dari CV. Yatim Berkah Makmur yang beralamat di Jl. SMA 101 RT/RW. 05/06 No. 146 Kembangan Jakarta Barat milik Terdakwa I dan Sdr. Asep membeli dari

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) per kilogram;

- Bahwa Sdr. Asep membeli madu tersebut dalam bentuk dirigen-dirigen;
- Bahwa pada saat tim melakukan transaksi Sdr. Asep menjual madu ± Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah)/botol;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Asep, barang bukti berupa madu tidak langsung di uji laboratorium;
- Bahwa botol atau kemasan madu tersebut tidak diberi label atau merek, hanya dibungkus pelepah daun pisang;
- Bahwa madu tersebut tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa yang tim tangkap di CV. Yatim Berkah Makmur pada saat itu adalah

Terdakwa II yang sedang melakukan kegiatan produksi madu palsu;

- Bahwa pada saat tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Terdakwa I sedang pulang kampung ke Pekalongan;
- Bahwa barang bukti yang tim amankan pada saat penangkapan di CV. Yatim Berkah Makmur adalah 2 (dua) drum *glucose* @300 kg, 2 (dua) drum *glucose* @150 kg, 1 (satu) drum *glucose* @200 kg, 45 (empat puluh lima) dirigen *fructose*, brotowali (pemahit), 1 (satu) drum cairan madu siap jual @300 kg, 2 (dua) drum cairan madu siap jual @100 kg, 1 (satu) drum cairan madu siap jual @20 kg, 16 (enam belas) dirigen cairan madu siap jual @30 kg, 1 (satu) buah dandang untuk masak, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah teko, 1 (satu) buah *mixer*, 1 (satu) buah ember, 2 (dua) buah saringan, 2 (dua) buah corong, 2 (dua) buah tongkat kayu, uang tunai sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah), 35 (tiga puluh lima) amplop bon penjualan, 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembelian bahan baku warna putih, 20 (dua puluh) lembar bukti pembelian bahan baku warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, prosedur pembuatan madu tersebut adalah bahan baku berupa *glucose* dimasukkan sebanyak setengah drum plastik ukuran 300 kg kemudian bahan tersebut dicampur dengan *molasses*/tetes tebu limbah dari pengolahan gula yang juga dicampur dengan *fructose* sehingga drum ukuran 300 kg tersebut penuh dan diaduk-aduk

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan tongkat kayu sampai dengan tekstur kental dan tercampur berwarna kuning menyerupai madu setelah jadi dikemas menggunakan dirigen ukuran 30 kg dan siap untuk dipasarkan ke konsumen;
- Bahwa para Terdakwa tidak menyebutkan berapa keuntungannya hanya untuk pembelian bahan baku dalam sebulan modalnya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
 - Bahwa setelah uji laboratorium hasilnya adalah dalam madu palsu tersebut sama sekali tidak ada unsur madu/tidak mengandung madu;
 - Bahwa lingkungan sekitar tidak mengetahui kalau CV. Yatim Berkah Makmur tersebut ada tempat pembuatan madu palsu, karena awalnya para Terdakwa berdalih ke masyarakat bahwa di CV. Yatim Berkah Makmur hanya membuat sirup dan selai;
 - Bahwa CV. Yatim Berkah Makmur tidak mempunyai akta atau surat izin usaha produksi dalam memproduksi madu palsu tersebut;
 - Bahwa menurut badan pengawas obat dan makanan (BAPEPOM) efek samping jika mengkonsumsi madu palsu tersebut akan menyebabkan sakit gula/diabetes karena memang bahan dasar dari madu palsu ini adalah *glukosa* dan *fructosa*;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa pada saat penyidikan, mereka melakukan produksi madu palsu tersebut sudah sekitar kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. YULIUS CHANDRA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, Tim dari Polda Banten yang mana salah satu anggota tim tersebut adalah Saksi telah melakukan kegiatan *undercover* pembelian madu palsu kepada seseorang yang mengaku menjual madu hutan khas Baduy. Setelah disepakati harga per botolnya adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) yang sebelumnya harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian tim

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan madu hutan khas Baduy sebanyak 20 (dua puluh) botol lalu madu tersebut diantar ke depan Toko Alfamart yang beralamat di Jln. Luewidamar RT/RW. 03/01, Desa Kalanganya, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, oleh Sdr. Marwan dan selanjutnya Sdr. Marwan diamankan oleh Tim

Polda Banten;

- Bahwa Sdr. Marwan merupakan tukang ojeg suruhan dari Sdr. Asep yang diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk mengantarkan kepada konsumen;
- Bahwa madu yang tim pesan tersebut pemiliknya adalah Sdr. Asep;
- Bahwa setelah mengamankan Sdr. Marwan kemudian dilakukan pengembangan dan dari informasi Sdr. Marwan madu tersebut adalah milik Sdr. Asep yang merupakan warga Baduy, kemudian Tim dari Polda Banten menuju ke Kampung Baduy untuk mengamankan Sdr. Asep. Setelah berkomunikasi dengan warga Baduy lalu Sdr. Asep dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa tim tidak melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Asep karena rumah Sdr. Asep masuk ke dalam Wilayah Adat Baduy sehingga untuk menghormati tidak dilakukan dan cukup dengan barang bukti madu sebanyak 20 (dua puluh) botol yang dipesan sebelumnya;
- Bahwa Sdr. Asep menerangkan bahwa madu tersebut didapatkan dari CV. Yatim Berkah Makmur yang beralamat di Jl. SMA 101 RT/RW. 05/06 No. 146 Kembangan Jakarta Barat milik Terdakwa I dan Sdr. Asep membeli dari Terdakwa II dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) per kilogram;
- Bahwa Sdr. Asep membeli madu tersebut dalam bentuk dirigen-dirigen;
- Bahwa pada saat tim melakukan transaksi Sdr. Asep menjual madu ± Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah)/botol;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Asep, barang bukti berupa madu tidak langsung di uji laboratorium;
- Bahwa botol atau kemasan madu tersebut tidak diberi label atau merek, hanya dibungkus pelepah daun pisang;
- Bahwa madu tersebut tidak mempunyai izin edar;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tim tangkap di CV. Yatim Berkah Makmur pada saat itu adalah
Terdakwa II yang sedang melakukan kegiatan produksi madu palsu;
- Bahwa pada saat tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II,
Terdakwa I sedang pulang kampung ke Pekalongan;
- Bahwa barang bukti yang tim amankan pada saat penangkapan di CV. Yatim
Berkah Makmur adalah 2 (dua) drum *glucose* @300 kg, 2 (dua) drum
glucose @150 kg, 1 (satu) drum *glucose* @200 kg, 45 (empat puluh lima)
dirigen *fructose*, brotowali (pemahit), 1 (satu) drum cairan madu siap
jual@300 kg, 2 (dua) drum cairan madu siap jual @100 kg, 1 (satu) drum
cairan madu siap jual @20 kg, 16 (enam belas) dirigen cairan madu siap jual
@30 kg, 1 (satu) buah dandang untuk masak, 1 (satu) buah kompor gas, 2
(dua) buah teko, 1 (satu) buah *mixer*, 1 (satu) buah ember, 2 (dua) buah
saringan, 2 (dua) buah corong, 2 (dua) buah tongkat kayu, uang tunai
sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah), 35 (tiga puluh
lima) amplop bon penjualan, 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembelian
bahan baku warna putih, 20 (dua puluh) lembar bukti pembelian bahan baku
warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, prosedur pembuatan madu
tersebut adalah bahan baku berupa *glucose* dimasukkan sebanyak setengah
drum plastik ukuran 300 kg kemudian bahan tersebut dicampur dengan
molases/tetes tebu limbah dari pengolahan gula yang juga dicampur dengan
fruktose sehingga drum ukuran 300 kg tersebut penuh dan diaduk-aduk
menggunakan tongkat kayu sampai dengan tekstur kental dan tercampur
berwarna kuning menyerupai madu setelah jadi dikemas menggunakan
dirigen ukuran 30 kg dan siap untuk dipasarkan ke konsumen;
- Bahwa para Terdakwa tidak menyebutkan berapa keuntungannya hanya
untuk pembelian bahan baku dalam sebulan modalnya sekitar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa setelah uji laboratorium hasilnya adalah dalam madu palsu tersebut
sama sekali tidak ada unsur madu/tidak mengandung madu;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lingkungan sekitar tidak mengetahui kalau CV. Yatim Berkah Makmur tersebut ada tempat pembuatan madu palsu, karena awalnya para Terdakwa berdalih ke masyarakat bahwa di CV. Yatim Berkah Makmur hanya membuat sirup dan selai;
 - Bahwa CV. Yatim Berkah Makmur tidak mempunyai akta atau surat izin usaha produksi dalam memproduksi madu palsu tersebut;
 - Bahwa menurut badan pengawas obat dan makanan (BAPEPOM) efek samping jika mengkonsumsi madu palsu tersebut akan menyebabkan sakit gula/diabetes karena memang bahan dasar dari madu palsu ini adalah *glukosa* dan *fructosa*;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa pada saat penyidikan, mereka melakukan produksi madu palsu tersebut sudah sekitar kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. ASEP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dapat dan pesan madu tersebut dari Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa II bukan peternak madu, Terdakwa II adalah karyawan CV. Yatim Berkah Makmur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah CV. Yatim Berkah Makmur mempunyai izin produksi madu tersebut;
 - Bahwa Saksi dalam mengedarkan madu tersebut tidak ada izinnnya;
 - Bahwa Saksi membeli madu tersebut via whatsapp kepada Terdakwa II kemudian oleh Terdakwa II madu tersebut dibuatkan dan disimpan dalam dirigen ukuran 30 (tiga puluh) kg dan setelah itu Saksi mengambil madu ke rumah kontrakan yang beralamat di daerah Joglo Jakarta Barat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kandungan yang ada di dalam madu tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli madu dari Terdakwa II dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) per kilogram;
 - Bahwa madu tersebut Saksi jual Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah)-Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah)/botol;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai menjual madu tersebut sejak pertengahan tahun 2020 hanya saja bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai toko/kios untuk menjual madu tersebut;
- Bahwa Saksi menjual dan memperdagangkan madu yang diproduksi oleh para Terdakwa kepada masyarakat karena banyaknya permintaan dari konsumen;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SANDY PRAYOGA, S.Si., Apt. bin DADANG HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Ahli adalah Staf Pengawasan Kefarmasian dan Pangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atau resep, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
 - Bahwa madu masuk ke dalam kategori obat tradisional;
 - Bahwa menurut ilmu farmasi, yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah praktik kefarmasian;
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, praktik kefarmasian dalam hal pembuatan madu harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa proses produksi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak sesuai dengan standar mutu karena para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam proses produksi;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandungan yang terdapat dalam madu asli adalah gula, air, mineral, vitamin B1, B2, dan *enzim diastase*;
 - Bahwa madu asli sangat bermanfaat bagi tubuh manusia salah satunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Serang tanggal 25 November 2020 dapat Ahli jelaskan sebagai berikut, bahwa penetapan kadar air dan aktivitas enzim diastase tidak memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu dan standar keamanan;
 - Bahwa standarnya keamanan pangan adalah mempunyai sertifikat izin penyuluhan yang dikeluarkan oleh dinas kota/kabupaten dan sudah dilatih, pelaku usaha harus mempunyai standar pengolahannya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. ILHAM GELAR SURYANA, S.TP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Ahli adalah staf Bidang Pemeriksaan Seksi Inspeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang;
 - Bahwa standar keamanan pangan adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang dapat digunakan untuk memastikan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
 - Bahwa kewenangan untuk melakukan produksi sediaan farmasi harus badan usaha yang memiliki izin memproduksi sediaan farmasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan;
 - Bahwa label adalah setiap keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya yang ditempelkan pada bagian kemasan. Sedangkan etiket adalah carik kertas yang ditempelkan pada kemasan yang memuat

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan (nama, sifat, asal, isi) mengenai barang tersebut. Iklan adalah

setiap keterangan atau penyertaan dalam bentuk gambar, tulisan, yang

dilakukan untuk memasarkan suatu barang;

- Bahwa setiap produksi yang dibuat oleh usaha wajib mempunyai label;
- Bahwa madu yang diproduksi oleh para Terdakwa tidak ada label dan tidak

ada izin edar;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, praktik kefarmasian dalam hal pembuatan madu harus dilakukan

oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai perundang-

undangan yang berlaku;

- Bahwa proses produksi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak sesuai

dengan standar mutu karena para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan

kewenangan dalam proses produksi;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan pada Pasal 1

dan 2 disebutkan setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri

atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib

memiliki izin edar;

- Bahwa cara produksi yang baik sudah diatur dalam Peraturan Menteri

Perindustrian RI Nomor 75/M-IND/PER/2010 tentang Pedoman Cara

Produksi Pangan Olahan Yang Bermutu Baik dan Aman Untuk Konsumsi,

yaitu seperti personalnya harus kompeten, yang memenuhi syarat produksi,

memiliki sistem pengawasan mutu, dan lain-lain. Maka berdasarkan hal

tersebut produksi pangan olahan yang dibuat oleh para Terdakwa yang

dipasarkan oleh Saksi Asep tidak memenuhi syarat produksi olahan yang

baik sebelum produk tersebut diedarkan;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dalam madu palsu tersebut hanya

mengandung *glukosa*, *fruktosa*, *molases* (limbah pembuatan gula) dan

pewarna, sama sekali tidak mengandung *enzim diastase* yang dihasilkan

oleh lebah, yang jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan *diabetes*;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara kasat mata atau dirasakan madu asli tidak dapat dilihat dari warna dan dirasakan langsung yang bisa menentukan madu asli atau palsu hanya dengan uji laboratorium;
- Bahwa di dalam gula tidak ada mengandung *diastase*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor PP.01.01.101.1012.11.20.9323, Tanggal 25 November 2020, nama sampel Madu No. 1 warna coklat, kemasan Botol, Tersangka Asep, Tamuri & M. Shopiuddin, kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat Penetapan Kadar Air dan Aktivitas Enzim Diatase;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor PP.01.01.101.1012.11.20.9324, Tanggal 25 November 2020, nama sampel Madu No. 2 warna coklat, kemasan Botol, Tersangka Asep, Tamuri & M. Shopiuddin, kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat Penetapan Kadar Air dan Aktivitas Enzim Diatase;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor PP.01.01.101.1012.11.20.9325, Tanggal 25 November 2020, nama sampel Madu No. 3 warna hitam, kemasan Botol, Tersangka Asep, Tamuri & M. Shopiuddin, kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat Penetapan Kadar Air dan Aktivitas Enzim Diatase;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor PP.01.01.101.1012.11.20.9326, Tanggal 25 November 2020, nama sampel Madu No. 4 warna coklat, kemasan Botol, Tersangka Asep, Tamuri & M. Shopiuddin, kesimpulan Tidak Memenuhi Syarat Aktivitas Enzim Diatase;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. TERDAKWA I

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memproduksi madu cair palsu yang menyerupai madu;
- Bahwa Terdakwa memproduksinya di CV. Yatim Berkah Makmur yang beralamat di Jl. SMA 101 RT/RW. 05/06 No. 146 Joglo Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik CV. Yatim Berkah Makmur;
- Bahwa Saksi Asep membeli madu olahan Terdakwa melalui Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Saksi Asep memesan madu melalui Terdakwa II, Terdakwa sedang pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa II memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Asep membeli madu olahan Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa II menjual madu kepada Saksi Asep menggunakan dirijen;
- Bahwa yang memasukkan madu tersebut ke dalam botol untuk dipasarkan adalah Saksi Asep;
- Bahwa Saksi Asep mengetahui barang yang dipesan kepada Terdakwa II tersebut bukan madu;
- Bahwa selain produksi madu palsu Terdakwa tidak ada produksi apa-apa lagi;

2. TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari Terdakwa I dimana Terdakwa I adalah pemilik CV. Yatim Berkah Makmur;
- Bahwa yang Saksi Asep beli dari Terdakwa adalah gula cair yang menyerupai madu;
- Bahwa mulanya bahan baku berupa *glucose* dimasukan sebanyak setengah drum plastik ukuran 300 (tiga ratus) kg kemudian bahan tersebut dicampur dengan *molases*/tetes tebu limbah dari pengolahan gula yang juga dicampur dengan *fructose* sehingga drum ukuran 300 (tiga ratus) kg tersebut penuh dan diaduk-aduk menggunakan tongkat kayu sampai dengan tekstur kental dan tercampur berwarna kuning menyerupai madu setelah jadi dikemas

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dirijen ukuran 30 (tiga puluh) kg dan siap untuk dipasarkan ke konsumen;

- Bahwa Terdakwa memproduksi/mengolah madu sampai siap dipasarkan membutuhkan waktu kurang lebih 12 (dua belas) jam;
- Bahwa Saksi Asep memesan madu kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa Saksi Asep memesan madu kepada Terdakwa melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam menolak pangan namun Terdakwa mengolah gula cair yang menyerupai madu tersebut atas arahan dan perintah dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memproduksi gula cair yang menyerupai madu tersebut;
- Bahwa yang membuat madu pesanan Saksi Asep adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa I tahu Saksi Asep memesan madu karena Terdakwa yang memberitahu melalui telepon;
- Bahwa CV. Yatim Berkah Makmur tidak mempunyai akta untuk melakukan produksi pangan;
- Bahwa Saksi Asep pernah datang langsung ke CV. Yatim Berkah Makmur;
- Bahwa Saksi Asep sudah 3 (tiga) kali memesan madu kepada Terdakwa;
- Bahwa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat madu tersebut adalah *fructose, glucose, molases* (limbah hasil pabrik gula);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah bahan-bahan tersebut aman jika dikonsumsi oleh konsumen;
- Bahwa sebagai karyawan tugas Terdakwa sehari-hari hanya memproduksi gula cair menyerupai madu;
- Bahwa gaji Terdakwa perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) drum *glucose* + @150 kg;
2. 1 (satu) drum *glucose* + @200 kg;
3. 45 (empat puluh lima) dirijen *frutose* + @300 kg;
4. Pewarna makanan (*trestes*) + 10 kg;
5. Bronto wali (pemahit) + 40 kg;
6. 1 (satu) drum cairan madu siap jual + @300 kg;
7. 2 (dua) drum cairan madu siap jual + @100 kg;
8. 1 (satu) drum cairan madu siap jual + @20 kg;
9. 16 (enam belas) dirijen cairan madu siap jual + @30 kg;
10. 1 (satu) buah dandang untuk masak;
11. 1 (satu) buah kompor gas;
12. 1 (satu) buah ember;
13. 2 (dua) buah saringan;
14. 2 (dua) buah corong;
15. 2 (dua) buah tongkat kayu;
16. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah);
17. 35 (tiga puluh lima) amplop bon penjualan;
18. 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembelian bahan warna putih;
19. 20 (dua puluh) lembar bukti pembelian bahan baku warna merah;
20. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di CV. Yatim Berkah Makmur yang beralamat di Jl. SMA 101 RT/RW. 05/06 No. 146 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Terdakwa II atas perintah dari Terdakwa I sedang memproduksi gula cair yang menyerupai madu;
- Bahwa Terdakwa I adalah pemilik CV. Yatim Berkah Makmur;
- Bahwa Terdakwa II adalah karyawan CV. Yatim Berkah Makmur;
- Bahwa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat gula cair yang menyerupai madu tersebut adalah *fructose*, *glucose*, *molases* (limbah hasil pabrik gula);
- Bahwa mulanya bahan baku berupa *glucose* dimasukkan sebanyak setengah drum plastik ukuran 300 (tiga ratus) kg kemudian bahan tersebut dicampur

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *molases*/tetes tebu limbah dari pengolahan gula yang juga dicampur dengan *fructose* sehingga drum ukuran 300 (tiga ratus) kg tersebut penuh dan diaduk-aduk menggunakan tongkat kayu sampai dengan tekstur kental dan tercampur berwarna kuning menyerupai madu setelah jadi dikemas menggunakan dirijen ukuran 30 (tiga puluh) kg dan siap untuk dipasarkan ke konsumen;

- Bahwa para Terdakwa memproduksi gula cair yang menyerupai madu tersebut sampai siap dipasarkan membutuhkan waktu kurang lebih 12 (dua belas) jam;
- Bahwa gula cair yang menyerupai madu tersebut oleh para Terdakwa dijual kepada Saksi Asep;
- Bahwa Saksi Asep sudah 3 (tiga) kali memesan gula cair yang menyerupai madu tersebut kepada para Terdakwa melalui Terdakwa II;
- Bahwa para Terdakwa menjual gula cair yang menyerupai madu tersebut kepada Saksi Asep menggunakan dirijen;
- Bahwa Saksi Asep membeli madu dari para Terdakwa dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) per kilogram;
- Bahwa proses produksi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak sesuai dengan standar mutu karena para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam proses produksi;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dalam gula cair yang menyerupai madu tersebut hanya mengandung *glucose*, *fruktose*, *molases* (limbah pembuatan gula) dan pewarna, sama sekali tidak mengandung *enzim diastase* yang dihasilkan oleh lebah, yang jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan *diabetes*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan,
3. Yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan,
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang,

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" dalam tindak pidana menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" atau "Hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I M. Shopiudin dan Terdakwa II Tamuri bin Suhardi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2020, dan dalam persidangan Terdakwa I M. Shopiudin dan Terdakwa II Tamuri bin Suhardi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas diri mereka, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I M. Shopiudin dan Terdakwa II Tamuri bin Suhardi adalah para Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan,

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18

Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perdagangan Pangan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di CV. Yatim Berkah Makmur

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. SMA 101 RT/RW. 05/06 No. 146 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Terdakwa II atas perintah dari Terdakwa I sedang memproduksi Pangan berupa gula cair yang menyerupai madu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I merupakan pemilik dari CV. Yatim Berkah Makmur sedangkan Terdakwa II merupakan Karyawan dari CV. Yatim Berkah Makmur tersebut;

Menimbang, bahwa cara-cara para Terdakwa memproduksi Pangan berupa gula cair yang menyerupai madu tersebut mulanya bahan baku berupa *glucose* dimasukkan sebanyak setengah drum plastik ukuran 300 (tiga ratus) kg kemudian bahan tersebut dicampur dengan *molases*/tetes tebu limbah dari pengolahan gula yang juga dicampur dengan *fructose* sehingga drum ukuran 300 (tiga ratus) kg tersebut penuh dan diaduk-aduk menggunakan tongkat kayu sampai dengan tekstur kental dan tercampur berwarna kuning menyerupai madu setelah jadi dikemas menggunakan dirijen ukuran 30 (tiga puluh) kg;

Menimbang, bahwa gula cair yang sudah berubah menyerupai madu tersebut dijual kepada Saksi Asep dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) per kilogram, yang mana oleh Saksi Asep selanjutnya gula cair yang sudah berubah menyerupai madu tersebut dipindahkan ke dalam botol yang seakan-akan isinya merupakan madu asli dan dijual kepada konsumen dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu Rupiah) per botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan

Pangan,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah para Terdakwa mengetahui, menyadari, akan perbuatannya dan akibat dari perbuatannya, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari para Terdakwa yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain, sungguhpun demikian unsur

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta barang bukti menerangkan bahwa dari jirigen yang berisi gula cair yang sudah berubah menyerupai madu yang diproduksi oleh para Terdakwa, tidak dicantumkan label izin edar dan tanggal kadaluwarsa pada kemasannya sehingga menurut Ahli hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga menurut Ahli hal ini tidak memberikan jaminan keamanan Pangan pada produk gula cair yang sudah berubah menyerupai madu produksi para Terdakwa tersebut;

Bahwa para Terdakwa mengetahui kalau gula cair yang sudah berubah menyerupai madu yang diproduksi oleh para Terdakwa tersebut dapat mengganggu kesehatan manusia yaitu terserang penyakit *diabetes*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan/*pleger* adalah seorang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang disebut dengan orang yang turut

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan/*medepleger* adalah bersama-sama melakukan. Jadi harus ada dua orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan/*pleger* dan orang yang turut serta melakukan/*medepleger* yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di CV. Yatim Berkah Makmur yang beralamat di Jl. SMA 101 RT/RW. 05/06 No. 146 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Terdakwa II memproduksi gula cair yang menyerupai madu atas perintah dari Terdakwa I; Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di depan persidangan terbukti bahwa Terdakwa I merupakan pemilik dari CV. Yatim Berkah Makmur, sedangkan Terdakwa II merupakan Karyawan dari CV. Yatim Berkah Makmur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanannya, maka para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) drum *glucose* + @150 kg, 1 (satu) drum *glucose* + @200 kg, 45 (empat puluh lima) dirijen *fructose* + @300 kg, pewarna makanan (*trestes*) + 10 kg, bronto wali (pemahit) + 40 kg, 1 (satu) drum cairan madu siap jual + @300 kg, 2 (dua) drum cairan madu siap jual + @100 kg, 1 (satu) drum cairan madu siap jual + @20 kg, 16 (enam belas) dirijen cairan madu siap jual + @30 kg, 1 (satu) buah dandang untuk masak, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah ember, 2 (dua) buah saringan, 2 (dua) buah corong, dan 2 (dua) buah tongkat kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah) dan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah yang telah disita dari Terdakwa II, Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut khusus mengenai barang bukti uang tunai hasil penjualan sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai hasil penjualan sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah) tersebut tidaklah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagai hasil dari penjualan gula cair yang menyerupai madu yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga barang bukti uang tunai hasil penjualan sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah) haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang mana diketahui pemilik dari uang tersebut adalah Terdakwa I;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa khusus mengenai barang bukti uang tunai hasil penjualan sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah) tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai hasil penjualan dan atas barang bukti uang tunai hasil penjualan sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah) tersebut juga sudah diketahui siapa pemiliknya, maka barang bukti uang tunai hasil penjualan sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah) dan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah dikembalikan kepada Terdakwa I M. Shopiudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) amplop bon penjualan, 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembelian bahan warna putih, dan 20 (dua puluh) lembar bukti pembelian bahan baku warna merah merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa membahayakan kesehatan konsumen;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I M. Shopiudin dan Terdakwa II Tamuri bin Suhardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) drum *glucose* + @150 kg;
 - 1 (satu) drum *glucose* + @200 kg;
 - 45 (empat puluh lima) dirijen *fructose* + @300 kg;
 - Pewarna makanan (*trestes*) + 10 kg;
 - Bronto wali (pemahit) + 40 kg;
 - 1 (satu) drum cairan madu siap jual + @300 kg;
 - 2 (dua) drum cairan madu siap jual + @100 kg;
 - 1 (satu) drum cairan madu siap jual + @20 kg;
 - 16 (enam belas) dirijen cairan madu siap jual + @30 kg;
 - 1 (satu) buah dandang untuk masak;
 - 1 (satu) buah kompor gas;
 - 1 (satu) buah ember;
 - 2 (dua) buah saringan;
 - 2 (dua) buah corong;
 - 2 (dua) buah tongkat kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta Rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna merah;Dikembalikan kepada Terdakwa I M. Shopiudin;
 - 35 (tiga puluh lima) amplop bon penjualan;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar bukti pembelian bahan warna putih;
 - 20 (dua puluh) lembar bukti pembelian bahan baku warna merah;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Yudi Rozadinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ina Dwi Mahardeka, S.H.,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Danu Arman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Yudi Rozadinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., Danu Arman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Serli Berliana Sianipar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Yudi Rozadinata, S.H.

Danu Arman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Serli Berliana Sianipar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)